



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK  
PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
BENER MERIAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perjanjian kinerja dan laporan kinerja harus diinput dalam Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik; b. bahwa dalam mengoperasikan Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas membutuhkan tenaga operator; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2025 Tentang Penunjukan Operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik Pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:
- Nama : Ida Wati  
NIP : 198404082009102001  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Sebagai operator Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik atau yang disingkat dengan e-Lapkin.

- KEDUA : Elektronik atau yang disingkat dengan e-Lapkin. Pegawai yang ditunjuk sebagai yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan input perjanjian kinerja melalui e-Lapkin;
  2. Melaksanakan input realisasi target kinerja melalui e-Lapkin;
  3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan langsungnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : 18 September 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd

(MADA PALAPA UTAMA)



Zulkaidir